

KOMPONEN BIAYA – HARGA PEMBELIAN – CBP – CJP - CKP
2025

PERBAPANAS NO. 7, BN 2025/NO. 575, 7 HLM.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

- ABSTRAK : - Untuk menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah, pemerintah memberikan kompensasi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan termasuk margin dengan tingkat kewajaran dan untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam pemberian kompensasi tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah.
- Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 2015; PP No.13 Tahun 2016; PERPRES No.66 Tahun 2021; PERPRES No.125 Tahun 2022; PERBAPANAS No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBAPANAS No.2 Tahun 2025; PERBAPANAS No. 12 Tahun 2022; PERBAPANAS No. 13 Tahun 2022; PERBAPANAS No. 14 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang pedoman bagi pemerintah dan Perum BULOG terhadap komponen biaya pembentuk Harga Pembelian Beras (HPB), Harga Pembelian Jagung (HPJ), dan Harga Pembelian Kedelai (HPK) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Komponen biaya tersebut meliputi biaya pengadaan, biaya pengelolaan, dan margin, dengan rincian meliputi biaya pengadaan dalam dan luar negeri, biaya kemasan, biaya overhead, pemerataan stok, susut, bunga dan administrasi bank, biaya manajemen, serta bongkar muat. Peraturan ini juga mengatur pemantauan dan evaluasi komponen biaya oleh Kepala Badan bersama kementerian/lembaga terkait serta pendanaan pelaksanaannya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2025
- Lamp. : 9 hlm.